

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT LANCARTAMA SEJATI TBK. (“PERSEROAN”) TERKAIT DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (“PMHMETD I”).

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI KETERBUKAAN INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL – HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.

PT LANCARTAMA SEJATI Tbk (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.



PT Lancartama Sejati Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang Konstruksi, Penyediaan Akomodasi dan Real Estate

Kantor Pusat:

Jl. Pakubuwono VI No. 99 A-B Gunung,
Kebayoran Baru, Jakarta, 12120
Telepon: (021) 739 2222; Faksimili: (021) 2751 0724
Email: info@lancartamasejati.com
Website: www.lancartamasejati.com

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PMHMETD I INI AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 16,67% (ENAM BELAS KOMA ENAM TUJUH PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. PERSEROAN PADA UMUMNYA MENGHADAPI PERSAINGAN DARI ASPEK HARGA KONSTRUKSI, KEKUATAN PERMODALAN DAN PERSAINGAN DALAM MEMBERI KEPUASAAN KEPADA PELANGGAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA TERCANTUM PADA BAB IV FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS.

TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”) ADALAH TANGGAL 30 JUNI 2022. HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PMHMETD I INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM (“SKS”), TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Informasi Tambahan dan/atau Perubahan atas Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2022

JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham	: 7 April 2022	Periode Perdagangan HMETD	: 17 – 30 Juni 2022
Tanggal Efektif	: 3 Juni 2022	Periode Pelaksanaan HMETD	: 17 – 30 Juni 2022
Tanggal Terakhir Pencatatan (Recording Date) untuk memperoleh HMETD	: 15 Juni 2022	Periode Penyerahan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD	: 21 Juni – 4 Juli 2022
Tanggal Akhir Perdagangan Saham Dengan HMETD		Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	: 4 Juli 2022
(Cum-Right) di:			
-Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 13 Juni 2022	Tanggal Penjatahan Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	: 5 Juli 2022
-Pasar Tunai	: 15 Juni 2022	Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga	: 5 Juli 2022
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD		Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	: 7 Juli 2022
(Ex-Right) di:			
-Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 14 Juni 2022	Periode Perdagangan Waran Seri II	:
-Pasar Tunai	: 16 Juni 2022	-Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 17 Juni 2022 – 13 Juni 2023
Tanggal Distribusi HMETD	: 16 Juni 2022	-Pasar Tunai	: 17 Juni 2022 – 15 Juni 2023
Tanggal Pencatatan HMETD dan Waran Seri II di BEI	: 17 Juni 2022	Periode Pelaksanaan Waran Seri II	: 19 Desember 2022 – 16 Juni 2023
		Akhir Masa Berlaku Waran Seri II	: 16 Juni 2023

INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 32/2015, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 7 April 2022 dengan keputusan sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Lancartama Sejati Tbk No. 71 tanggal 7 April 2022 yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pada pokoknya menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD I kepada para pemegang saham Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 53/2017 dengan tetap memperhatikan Peraturan OJK No. 32/2015, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham yang disertai dengan penerbitan Waran Seri II sebanyak-banyaknya 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) Waran Seri II termasuk menyetujui dan mengubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD I;
2. Pemberian kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD I, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, termasuk tapi tidak terbatas untuk menetapkan realisasi jumlah saham yang akan dikeluarkan, menetapkan rasio HMETD, menetapkan harga pelaksanaan HMETD, menetapkan jadwal PMHMETD I serta menyatakan/menuangkan keputusan-keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris unyuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut, memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pemberian kewenangan dan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk melaksanakan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan Waran Seri II, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, termasuk tapi tidak terbatas untuk menetapkan realisasi jumlah Waran Seri II yang akan diterbitkan, menetapkan rasio Waran Seri II yang akan diberikan kepada pemegang saham Perseroan, menetapkan harga pelaksanaan Waran Seri II, menetapkan jadwal penerbitan dan jangka waktu pelaksanaan Waran Seri II serta menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen yang diperlukan maupun melakukan penyesuaian yang dianggap perlu dilakukan sesuai dengan tanggapan otoritas atau regulator terkait serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk menyatakan kembali dalam akta di hadapan pejabat yang berwenang mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan akibat penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan Waran Seri II.

Hasil RUPSLB tersebut telah diumumkan di website Perseroan, website BEI, dan website KSEI pada tanggal 8 April 2022, sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/2020.

Perseroan juga telah mendapatkan surat pengesampingan (*waiver*) dan/atau persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD I ini dari para kreditur bank Perseroan sebagaimana akan diungkapkan secara detail dalam Bab VII Prospektus.

Sehubungan dengan telah diperolehnya persetujuan pemegang saham tersebut, Direksi atas nama Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) Saham Baru dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) dari total modal ditempatkan atau disetor penuh setelah PMHMETD I (dengan asumsi seluruh Waran Seri I telah dilaksanakan), dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp75,- (tujuh puluh lima Rupiah), sehingga dana yang diperoleh dari PMHMETD I berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp16.500.000.000,- (enam belas miliar lima ratus juta Rupiah).

Setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 15 Juni 2022 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan OJK No. 32/2015, hak atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Alex Widjaja selaku Pemegang Saham Utama Perseroan yang memiliki 562.800.100 (lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu seratus) atau sebesar 56,28% (lima puluh enam koma dua delapan persen) saham Perseroan dan Kathrin Widjaja sebagai salah satu pemegang saham Perseroan yang memiliki 8.000.000 (delapan juta) atau 0,80% (nol koma delapan nol persen) saham Perseroan, tidak akan melaksanakan HMETD yang menjadi bagiannya dan akan mengalihkan seluruh HMETDnya kepada PT Lancartama Tirta Anggara, berdasarkan surat pernyataan pengalihan HMETD masing-masing tertanggal 12 Mei 2022.

PT Lancartama Tirta Anggara selaku Penerima Pengalihan akan menerima pengalihan HMETD dari Alex Widjaja sebanyak 112.560.020 (seratus dua belas juta lima ratus enam puluh ribu dua puluh) HMETD dan dari Kathrin Widjaja 1.600.000 (satu juta enam ratus) HMETD serta melaksanakan seluruh HMETD tersebut berdasarkan surat pernyataan penerima pengalihan HMETD PT Lancartama Tirta Anggara tertanggal 12 Mei 2022.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I tidak seluruhnya diambil bagian oleh Pemegang Saham atau Pemegang Bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya, yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta saham tambahan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham, maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan PT Lancartama Tirta Anggara (selanjutnya disebut "Pembeli Siaga"), Pembeli Siaga wajib mengambil dan membeli sisa saham sebanyak-banyaknya 105.839.980 (seratus lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh) saham (dengan asumsi seluruh Waran Seri I telah dilaksanakan) dengan Harga Pelaksanaan, sehingga seluruhnya akan berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp7.937.998.500,- (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan Pembeli Siaga tertanggal 12 Mei 2022. Penyetoran modal Pembeli Siaga seluruhnya akan disetorkan dalam bentuk tunai.

Setelah terlaksananya PMHMETD I ini, tidak terdapat perubahan pemegang saham pengendali pada Perseroan. Oleh karena itu tidak ada pelaksanaan penawaran tender wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Bersamaan dengan PMHMETD I ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) Waran Seri II atau sebanyak-banyaknya 22,00% (dua puluh dua koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD I. Untuk setiap 1 (satu) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD melekat 1 (satu) Waran Seri II bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri II berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dengan Harga Pelaksanaan Waran Seri II Rp168,- (seratus enam puluh delapan Rupiah) per saham, sehingga dana hasil pelaksanaan Waran Seri II adalah sebanyak-banyaknya Rp36.960.000.000,- (tiga puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh juta Rupiah). Bila Waran Seri II tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya maka Waran Seri II tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran Seri II yang ditawarkan melalui PMHMETD I ini seluruhnya merupakan saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan dan diperdagangkan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan HMETD dan Waran Seri II ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain, hak suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan HMETD.

Sebelum PMHMETD I ini, Perseroan telah mencatatkan seluruh saham di BEI yang merupakan seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dengan rincian pencatatan sebagai berikut:

Keterangan	Tanggal Pencatatan pada Bursa	Jumlah Saham	Akumulasi Jumlah Saham
Penawaran Umum Perdana	10 Februari 2020	200.000.000	1.000.000.000
Waran Seri I	10 Agustus 2020 – 10 Februari 2023	5	1.000.000.005

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Lancartama Sejati Tbk No. 11 tanggal 6 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Recky Francky Limpele, S.H, Notaris di Jakarta Pusat dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-

AH.01.03-04038500 tanggal 19 Agustus 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0140627.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 19 Agustus 2021 dan telah diumumkan dalam TBNRI No. 009965 BNRI No. 022 tanggal 18 Maret 2022 ("Akta No. 11/2021") *juncto* Laporan Kepemilikan Efek yang Mencapai 5% atau lebih dari Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh dari Perseroan, tanggal 31 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	3.200.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Alex Widjaja	562.800.100	14.070.002.500	56,28
Kathrin Widjaja	8.000.000	200.000.000	0,80
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	429.199.905	10.729.997.625	42,92
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000.005	25.000.000.125	100,00
Saham dalam Portepel	2.199.999.995	54.999.999.875	

PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM DAN SETELAH PMHMETD I

a) Berikut adalah Proforma Struktur Permodalan sesuai dengan susunan permodalan Perseroan per 31 Maret 2022 (sesuai DPS dan akta permodalan terakhir) dimana diasumsikan sisa Waran Seri I tidak dilaksanakan seluruhnya:

Proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi:

- Rasio HMETD adalah 5 Saham Lama berhak atas 1 HMETD, sehingga jumlah HMETD seluruhnya sebanyak 200.000.001.
- Alex Widjaja dan Kathrin Widjaja masing-masing tidak melaksanakan seluruh bagian HMETD miliknya dan mengalihkan seluruh HMETD miliknya kepada PT Lancartama Tirta Anggara.
- LTA akan menerima seluruh pengalihan HMETD dari Alex Widjaja dan Kathrin Widjaja serta melaksanakan seluruh HMETD tersebut.

Jika Masyarakat / Pemegang saham Perseroan lainnya melaksanakan HMETD maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD I tersaji secara proforma dalam tabel di bawah ini:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham					
	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.200.000.000	80.000.000.000		3.200.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Alex Widjaja	562.800.100	14.070.002.500	56,28	562.800.100	14.070.002.500	46,90
Kathrin Widjaja	8.000.000	200.000.000	0,80	8.000.000	200.000.000	0,67
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	429.199.905	10.729.997.625	42,92	515.039.886	12.875.997.150	42,92
PT Lancartama Tirta Anggara	-	-	-	114.160.020	2.854.000.500	9,51
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000.005	25.000.000.125	100,00	1.200.000.006	30.000.000.150	100,00
Jumlah saham Portepel	2.199.999.995	54.999.999.875		1.999.999.994	49.999.999.850	

Jika Masyarakat / Pemegang saham Perseroan lainnya tidak melaksanakan HMETD dan diambil bagian oleh Pembeli Siaga, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD I tersaji secara proforma dalam tabel di bawah ini:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham					
	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.200.000.000	80.000.000.000		3.200.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Alex Widjaja	562.800.100	14.070.002.500	56,28	562.800.100	14.070.002.500	46,90
Kathrin Widjaja	8.000.000	200.000.000	0,80	8.000.000	200.000.000	0,66
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	429.199.905	10.729.997.625	42,92	429.199.905	10.729.997.625	35,77
PT Lancartama Tirta Anggara	-	-	-	200.000.001	5.000.000.025	16,67
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000.005	25.000.000.125	100,00	1.200.000.006	30.000.000.150	100,00
Jumlah saham Portepel	2.199.999.995	54.999.999.875		1.999.999.994	49.999.999.850	

b) Berikut adalah Proforma Struktur Permodalan Jika Waran Seri I dilaksanakan seluruhnya sebelum *Recording Date*:

Proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi:

- Sebanyak 99.999.995 Waran Seri I dikonversi dan dilaksanakan menjadi modal disetor dan ditempatkan Perseroan.
- Rasio HMETD adalah 5 Saham Lama berhak atas 1 HMETD, sehingga jumlah HMETD seluruhnya sebanyak 220.000.000.
- Alex Widjaja dan Kathrin Widjaja masing-masing tidak melaksanakan seluruh bagian HMETD miliknya dan mengalihkan seluruh HMETD miliknya kepada PT Lancartama Tirta Anggara.
- LTA akan menerima seluruh pengalihan HMETD dari Alex Widjaja dan Kathrin Widjaja serta melaksanakan seluruh HMETD tersebut.

Jika Masyarakat / Pemegang saham Perseroan lainnya melaksanakan HMETD maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD I tersaji secara proforma dalam tabel di bawah ini:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25.- per saham					
	Setelah Waran Seri I Dilaksanakan dan Sebelum PMHMETD I			Setelah Waran Seri I Dilaksanakan dan Setelah PMHMETD I		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.200.000.000	80.000.000.000		3.200.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Alex Widjaja	562.800.100	14.070.002.500	51,16	562.800.100	14.070.002.500	42,64
Kathrin Widjaja	8.000.000	200.000.000	0,73	8.000.000	200.000.000	0,60
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	529.199.900	13.229.997.500	48,11	635.032.880	15.875.997.000	48,11
PT Lancartama Tirta Anggara	-	-	-	114.160.020	2.854.000.500	8,65
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.100.000.000	27.500.000.000	100,00	1.320.000.000	33.000.000.000	100,00
Jumlah saham Portepel	2.100.000.000	52.500.000.000		1.880.000.000	47.000.000.000	

Jika Masyarakat / Pemegang saham Perseroan lainnya tidak melaksanakan HMETD dan diambil bagian oleh Pembeli Siaga maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD I tersaji secara proforma dalam tabel di bawah ini:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25.- per saham					
	Setelah Waran Seri I Dilaksanakan dan Sebelum PMHMETD I			Setelah Waran Seri I Dilaksanakan dan Setelah PMHMETD I		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.200.000.000	80.000.000.000		3.200.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Alex Widjaja	562.800.100	14.070.002.500	51,16	562.800.100	14.070.002.500	42,64
Kathrin Widjaja	8.000.000	200.000.000	0,73	8.000.000	200.000.000	0,60
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	529.199.900	13.229.997.500	48,11	529.199.900	13.229.997.500	40,09
PT Lancartama Tirta Anggara	-	-	-	220.000.000	5.500.000.000	16,67
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.100.000.000	27.500.000.000	100,00	1.320.000.000	33.000.000.000	100,00
Jumlah saham Portepel	2.100.000.000	52.500.000.000		1.880.000.000	47.000.000.000	

KETERANGAN MENGENAI HMETD

a. Pemegang Saham yang Berhak Atas HMETD

Pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 15 Juni 2022 pukul 16.00 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama akan mendapatkan 1 (satu) HMETD. di mana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan 1 (satu) Saham Baru Perseroan. yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp75,- (tujuh puluh lima Rupiah) setiap sahamnya dan harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan. maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

b. Pemegang HMETD yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- i Para pemegang saham Perseroan yang tidak dijual HMETD-nya; atau
- ii Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD; atau
- iii Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI;

sampai dengan tanggal terakhir Periode Perdagangan HMETD.

c. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya selama Periode Perdagangan HMETD. yaitu mulai tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan. sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi. perantara pedagang efek. manajer investasi. penasihat hukum. akuntan publik. atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek. sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar Bursa Efek. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa Efek akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya

dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

d. Bentuk HMETD

Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI. Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

e. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Sertifikat Bukti HMETD dapat diambil pada kantor BAE dengan alamat sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Boutique Office. Blok F3 No. 5
Jl Kirana Avenue III – Kelapa Gading.
Jakarta Utara 14250
Telp. : (021) 29745222
Fax. : (021) 29289961
E-mail. : opr@adimitra-jk.co.id

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon.

f. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD yang satu dengan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran pasar yang ada.

Rumus harga teoritis HMETD sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00109/BEI/12-2020 perihal Pedoman Perdagangan PT Bursa Efek Indonesia, Lampiran Bab V huruf A angka 5 mengenai Ketentuan Penyesuaian Harga Saham menjadi Harga Teoritis atas Tindakan Korporasi, sub angka 3 (b) Formula perhitungan Harga Teoritis saham untuk HMETD.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya. Penjelasan di bawah ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD:

Harga penutupan saham di Pasar Reguler pada saat periode *cum* = Rp a

Harga pelaksanaan HMETD = Rp b

Rasio HMETD = A : B

A = jumlah saham lama

B = jumlah saham baru

Harga Teoritis saham pada saat periode *ex* adalah = $Rp HT = \frac{(Rp a \times A) + (Rp b \times B)}{A + B}$

Nilai HMETD per saham = Rp HT – Rp b

g. Pemecahan HMETD

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/2015, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

h. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PMHMETD I dan diterbitkan untuk pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

i. Pendistribusian HMETD

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI. HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 16 Juni 2022 pukul 16.00 WIB. Distribusi HMETD akan dilakukan pada tanggal 16 Juni 2022. Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (“**FPPS Tambahan**”) dan formulir lainnya dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya dan dapat diambil di BAE Perseroan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya belum diubah menjadi scripless dan tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI. Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham. Pemegang saham dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan mulai tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 pada hari dan jam kerja (Senin – Jumat pukul 9.00 – 15.00 WIB) dengan membawa bukti jati diri yang masih berlaku serta fotokopi SKS.

j. Hak Pemegang Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham, maka seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Pencatatan, mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut atau (atau dalam PMHMETD I ini disebut sebagai HMETD), yang seimbang dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Selain itu, setiap saham memberikan hak kepada setiap pemegang saham untuk:

1. Menerima dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham. Setiap pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham pada 1 hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham.
2. Menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Setiap pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham satu Hari Kerja sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
3. Meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

KETERANGAN MENGENAI WARAN

1. KETERANGAN MENGENAI WARAN SERI I

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, terdapat sebanyak 99.999.995 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) Waran Seri I Perseroan yang dapat dikonversi menjadi saham yang berlaku mulai tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan 10 Februari 2023. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan Waran Seri I sebesar Rp288,- (dua ratus delapan puluh delapan Rupiah).

Sampai dengan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, sebanyak 5 (lima) Waran Seri I telah dikonversi menjadi saham Perseroan sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Lancartama Sejati Tbk. No. 41 tanggal 5 April 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0221051 tanggal 5 April 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0067104.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 5 April 2022, dan telah diumumkan dalam TBNRI No. 012637 BNRI No. 028 tanggal 8 April 2022.

2. KETERANGAN MENGENAI WARAN SERI II

Bersamaan dengan PMHMETD I ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) Waran Seri II atau sebanyak-banyaknya 22,00% (dua puluh dua koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran PMHMETD I. Untuk setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri II yang diberikan secara cuma-cuma bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri II yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berhak untuk membeli 1 (satu) saham Saham Hasil Pelaksanaan dengan Harga Pelaksanaan (“**Harga Pelaksanaan Waran Seri II**”) (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Keterangan mengenai Waran Seri II di bawah ini berdasarkan Perjanjian Penerbitan Waran Seri II, namun bukan merupakan salinan selengkapannya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam akta tersebut. Salinan selengkapannya dapat diperoleh dan atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor BAE pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

1. Daftar Pemegang Waran berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat Pemegang Waran dan keterangan lain yang dianggap perlu.

2. Harga Pelaksanaan Waran Seri II berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran. dan terhadap Harga Pelaksanaan Waran tersebut dapat terjadi perubahan apabila terjadi penyesuaian sebagaimana tersebut dalam Syarat Dan Kondisi.
3. Jangka Waktu Pelaksanaan berarti jangka waktu dapat dilaksanakan Waran yaitu dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak Waran diterbitkan, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun pertama (pertama) pencatatan Waran yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I .
4. Masa Perdagangan berarti periode perdagangan Waran yang dimulai terhitung sejak tanggal pencatatan Waran pada BEI, sampai dengan sebelum ulang tahun pertama (pertama) pencatatan Waran pada Bursa Efek tersebut yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka PMHMETD.
5. Pelaksanaan Waran berarti pelaksanaan hak beli Saham Hasil Pelaksanaan oleh Pemegang Waran.
6. Pengelola Administrasi Waran berarti PT Adimitra Jasa Korpora. berkedudukan di Jakarta Utara. atau pengganti haknya yang ditunjuk oleh Perseroan yang berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran untuk dan atas nama Perseroan dan untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Saham Hasil Pelaksanaan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri II.
7. Saham Baru berarti saham baru dari portepel sebanyak-banyaknya 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) saham baru dengan nilai nominal Rp25.- (dua puluh lima Rupiah) per saham kepada para Pemegang Saham Perseroan, dengan menerbitkan HMETD.
8. Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran dan merupakan saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya.
9. Surat Kolektip Waran berarti bukti kepemilikan sejumlah Waran dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri II serta keterangan lain sehubungan dengan penarikan Waran dari penitipan kolektif KSEI.
10. Syarat dan Kondisi berarti semua syarat dan kondisi untuk penerbitan Waran sebagaimana tercantum dalam lampiran Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri II (yang isi dan pada pokoknya dimuat kembali seluruhnya dalam Surat Kolektip Waran), yang sewaktu-waktu dapat disesuaikan dengan Peraturan Pasar Modal dan dapat diubah sesuai dengan ketentuan dalam Penerbitan Waran.
11. Waran berarti Waran Seri II yang tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Syarat Dan Kondisi. yang memberikan hak kepada pemegangnya. untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan sesuai dengan Syarat Dan Kondisi serta Penerbitan Waran dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
12. Waran Yang Belum Dilaksanakan berarti semua Waran yang telah diterbitkan berdasarkan Penerbitan Waran selama Waran tersebut belum lewat waktu (kadaluarsa) sesuai dengan Syarat Dan Kondisi kecuali:
 - a. Waran yang telah dilaksanakan sesuai dengan Syarat Dan Kondisi; dan
 - b. Waran yang telah dibatalkan sesuai dengan Penerbitan Waran.

B. Hak Atas Waran

Waran yang akan diterbitkan Perseroan menyertai Saham Baru hasil pelaksanaan PMHMETD I tersebut dimana untuk setiap 1 (satu) Saham Baru hasil pelaksanaan PMHMETD I dalam rangka PHMETD berhak memperoleh 1 (satu) Waran yang diberikan secara cuma-cuma. Setiap pemegang 1 (satu) Waran yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran berhak untuk membeli 1 (satu) saham Hasil Pelaksanaan dengan Harga Pelaksanaan Waran Seri II Rp168,- (seratus enam puluh delapan Rupiah) per saham.

Waran yang diterbitkan adalah waran atas nama yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran. dan dapat diperdagangkan di BEI selama Masa Perdagangan Waran.

C. Bentuk dan Denominasi

Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri II, melainkan akan didistribusikan secara elektronik (dalam bentuk tanpa warkat atau *scripless*) yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif KSEI, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal. Pemegang Waran wajib menunjuk perusahaan efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Waran yang didistribusikan oleh Perseroan.

Setelah lewat Jangka Waktu Pelaksanaan Waran, maka setiap Waran yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun kepada Perseroan.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran

1. Setiap pemegang 1 (satu) Waran yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran dapat melakukan Pelaksanaan Waran yang dimilikinya selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran dengan membayar Harga Pelaksanaan Waran Seri II, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran dengan membayar Harga Pelaksanaan Waran Seri II sebesar Rp168,- (seratus enam puluh delapan Rupiah) per saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran.
2. Pemegang Waran berhak melaksanakan Waran menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus.
3. Setiap Waran Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan selambat-lambatnya tanggal 16 Juni 2023 pada pukul 16.00 (enam belas) WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

E. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri II

1. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan. setiap Pemegang Waran dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel Perseroan yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri II.
2. Pelaksanaan Waran dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran.
3. Pada Tanggal Pelaksanaan. Pemegang Waran yang bermaksud melaksanakan Waran yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran melalui perusahaan efek/ Bank Kustodian dimana Pemegang Waran membuka rekening efeknya.
 - Formulir Pelaksanaan yang telah diisi secara lengkap dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran.
 - Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri II adalah bukti yang telah dibayarkannya Harga Pelaksanaan Waran Seri II oleh Pemegang Waran kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan. Pengelola Administrasi Waran menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan ("**Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan**").
4. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran tidak dapat ditarik kembali.
5. Pemegang Waran yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran tidak berhak lagi melaksanakan Waran menjadi Saham Hasil Pelaksanaan.
6. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran menerima Dokumen Pelaksanaan. Pengelola Administrasi melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran dalam Daftar Pemegang Waran.
 - Pada Hari Kerja berikutnya. Pengelola Administrasi Waran meminta konfirmasi dari Bank. dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan Waran Seri II telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran dilaksanakan, dan Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi mengenai hal-hal tersebut di atas.
 - Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan. Pengelola Administrasi Waran Seri II memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan Waran. Selambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri II. dan Pengelola Administrasi Waran Seri II wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan Waran kepada Pemegang Waran.
7. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri II dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran. Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi perubahan rekening khusus, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran akan memberitahukan kepada Pemegang Waran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Kondisi
8. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran baru atas nama Pemegang Waran dalam jumlah yang sesuai dengan Waran yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat Dan Kondisi.
9. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainnya dalam Perseroan.

10. Pemegang Waran berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada BEI.
11. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran. Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran mengenai rasio Pelaksanaan Waran (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut.
12. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran tersebut tidak dilaksanakan maka Waran tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.
13. Pemegang Waran yang akan melaksanakan Waran menjadi Saham Biasa atas nama. dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri II dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan:

PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin")
Cabang Pal Merah, Jakarta
Atas nama PT Lancartama Sejati
No. Rek. 1405005129

F. Penyesuaian Harga Pelaksanaan Waran Seri II dan Jumlah Waran

Yang dapat menyebabkan penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan Waran Seri II dan jumlah Waran adalah perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock*) atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka:

- Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan nilai nominal (*reverse stock*) dan pemecahan nilai nominal (*stock split*):

$$\begin{aligned} \text{Harga Pelaksanaan Waran Seri II Baru} &= \frac{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}} \quad \times \quad A \\ \text{Jumlah Waran Seri I Baru} &= \frac{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}} \quad \times \quad B \end{aligned}$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri II yang lama.
 B = Jumlah awal Waran yang beredar.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di BEI dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, maka jumlah Waran Seri II tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja. dengan perhitungan:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A + B)} \quad \times \quad E$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen.
 B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen
 E = Harga Pelaksanaan Waran Seri II yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pengeluaran saham baru dengan cara PMHMETD:

$$\text{Harga Waran} = \frac{(C - D)}{(C)} \quad \times \quad E$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT
E = Harga Pelaksanaan Waran Seri II yang lama
D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$D = \frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = Harga Pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)
G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka PMHMETD.

Penyesuaian harga dan jumlah Waran di atas harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri II tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

Apabila Harga Pelaksanaan Waran Seri II baru dan jumlah Waran baru karena penyesuaian menjadi pecahan maka dilakukan pembulatan ke bawah.

Penyesuaian Harga Pelaksanaan Waran Seri II atau penyesuaian jumlah Waran tidak lebih rendah dari nilai nominal tiap saham Perseroan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundangan yang berlaku. Apabila terjadi penyesuaian harga yang akan mempengaruhi Harga Pelaksanaan Waran Seri II baru menjadi di bawah nilai nominal maka yang mengalami perubahan adalah jumlah Waran sedangkan harganya tidak mengalami perubahan.

G. Pengalihan Hak Atas Waran Seri II

Hak atas Waran dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Waran. Pengalihan hak-hak atas Waran akan dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek pada sistem yang berlaku di KSEI, sesuai dengan peraturan KSEI mengenai pengalihan atas Waran. Waran yang dapat ditransaksikan di BEI hanya Waran yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan tidak dalam keadaan dibebani dengan hak jaminan atau diblokir.

Setiap pihak yang memperoleh hak atas Waran karena, termasuk namun tak terbatas pada sebab-sebab sebagaimana tersebut di atas, yang mengakibatkan kepemilikan Waran beralih, dapat mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran dengan mengajukan permohonan tertulis kepada perusahaan efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI yang ditunjuk oleh yang bersangkutan dengan dilengkapi dokumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemindahan hak atas Waran yang berada di luar penitipan kolektif KSEI dilakukan di luar BEI sesuai dengan Peraturan Pasar Modal.

Pendaftaran pengalihan hak atas Waran dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam Daftar Pemegang Waran berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran akan dicatat dalam Daftar Pemegang Waran dan pada Surat Kolektif Waran (dalam hal diterbitkan warkat Waran). Peralihan hak atas Waran mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran.

H. Pengelola Administrasi Waran

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Boutique Office, Blok F3 No. 5
Jl Kirana Avenue III – Kelapa Gading.
Jakarta Utara 14250
Telp. : (021) 29745222
Fax. : (021) 29289961
E-mail. : opr@adimitra-jk.co.id

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran.

I. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran diperlakukan sebagai saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

J. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

Apabila dalam Jangka Waktu Waran terjadi penggabungan atau peleburan maka dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut diambil Perseroan. Perseroan atau perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan hasil peleburan Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan, sesuai dengan Syarat Dan Kondisi.

Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran yang dimilikinya.

Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran yang berlaku dalam Syarat Dan Kondisi serta Penerbitan Waran. Lebih lanjut, semua Waran Yang Belum Dilaksanakan pada tanggal keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut berlaku efektif menjadi kadaluarsa dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran bersangkutan tidak dapat menuntut dengan dasar atau alasan apapun juga atas ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

K. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

L. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

1. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap Pemegang Waran berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran dan Peraturan Pasar Modal.
2. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas Pelaksanaan Waran, baik sebagian maupun seluruh Waran, setiap waktu selama jangka waktu Pelaksanaan. BAE wajib mencatat dan menyerahkan Konfirmasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan immobilisasi dan tunduk pada Peraturan Pasar Modal antara lain peraturan-peraturan yang dikeluarkan KSEI, dan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran dengan memperhatikan ketentuan dalam Syarat dan Kondisi.
3. Perseroan menyatakan bahwa Waran yang diterbitkan adalah surat berharga yang dapat diperdagangkan, dihibahkan atau dialihkan.

M. Pengubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali untuk jangka waktu Waran dan Harga Pelaksanaan. Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan Pemegang Waran yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Yang Belum Dilaksanakan.
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Waran di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) Hari Kalender setelah pengumuman tersebut. pemegang Waran lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang Waran dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal.

N. Hukum yang berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN SETELAH PMHMETD I DENGAN SEBELUM DAN SETELAH PELAKSANAAN WARAN SERI II

a) Berikut adalah Proforma Struktur Permodalan Setelah PMHMETD I dan Waran Seri II dilaksanakan dengan diasumsikan sisa Waran Seri I tidak dilaksanakan seluruhnya sebelum *Recording Date*:

Proforma struktur permodalan Perseroan setelah PMHMETD I dan pelaksanaan Waran Seri II dengan asumsi:

- Rasio HMETD adalah 5 Saham Lama berhak atas 1 HMETD, sehingga jumlah HMETD seluruhnya sebanyak 200.000.001.
- Alex Widjaja dan Kathrin Widjaja masing-masing tidak melaksanakan seluruh bagian HMETD miliknya dan mengalihkan seluruh HMETD miliknya kepada PT Lancartama Tirta Anggara.
- Seluruh pemegang saham masing-masing melaksanakan Waran Seri II.

Jika Masyarakat / Pemegang saham Perseroan lainnya melaksanakan HMETD maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah PMHMETD I dan pelaksanaan Waran Seri II tersaji secara proforma dalam tabel di bawah ini:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25.- per saham					
	Setelah PMHMETD I & Sebelum Pelaksanaan Waran Seri II			Setelah PMHMETD I & Setelah Pelaksanaan Waran Seri II		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.200.000.000	80.000.000.000		3.200.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Alex Widjaja	562.800.100	14.070.002.500	46,90	562.800.100	14.070.002.500	40,20
Kathrin Widjaja	8.000.000	200.000.000	0,67	8.000.000	200.000.000	0,57
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	515.039.886	12.875.997.150	42,92	600.879.867	15.021.996.675	42,92
PT Lancartama Tirta Anggara	114.160.020	2.854.000.500	9,51	228.320.040	5.708.001.000	16,31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.200.000.006	30.000.000.150	100,00	1.400.000.007	35.000.000.175	100,00
Jumlah saham Portepel	1.999.999.994	49.999.999.850		1.799.999.993	44.999.999.825	

Jika Masyarakat / Pemegang saham Perseroan lainnya tidak melaksanakan HMETD maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah PMHMETD I dan pelaksanaan Waran Seri II tersaji secara proforma dalam tabel di bawah ini:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25.- per saham					
	Setelah PMHMETD I			Setelah PMHMETD I & Waran Seri II		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.200.000.000	80.000.000.000		3.200.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Alex Widjaja	562.800.100	14.070.002.500	46,90	562.800.100	14.070.002.500	40,20
Kathrin Widjaja	8.000.000	200.000.000	0,66	8.000.000	200.000.000	0,57
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	429.199.905	10.729.997.625	35,77	429.199.905	10.729.997.625	30,66
PT Lancartama Tirta Anggara	200.000.001	5.000.000.025	16,67	400.000.002	10.000.000.050	28,57
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.200.000.006	30.000.000.150	100,00	1.400.000.007	35.000.000.175	100,00
Jumlah saham Portepel	1.999.999.994	49.999.999.850		1.799.999.993	44.999.999.825	

b) Berikut adalah Proforma Struktur Permodalan Setelah PMHMETD I dan Waran Seri II dilaksanakan diasumsikan sisa Waran Seri I dilaksanakan seluruhnya sebelum *Recording Date*:

Proforma struktur permodalan Perseroan setelah PMHMETD I dan pelaksanaan Waran Seri II dengan asumsi:

- Sebanyak 99.999.995 Waran Seri I dikonversi dan dilaksanakan menjadi saham yang disetor menjadi modal disetor dan ditempatkan Perseroan.
- Rasio HMETD adalah 5 Saham Lama berhak atas 1 HMETD. sehingga jumlah HMETD seluruhnya sebanyak 220.000.000.
- Alex Widjaja dan Kathrin Widjaja masing-masing tidak melaksanakan seluruh bagian HMETD miliknya dan mengalihkan seluruh HMETD miliknya kepada PT Lancartama Tirta Anggara.
- Seluruh pemegang saham masing-masing melaksanakan Waran Seri II;

Jika Masyarakat / Pemegang saham Perseroan lainnya melaksanakan HMETD maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah PMHMETD I dan pelaksanaan Waran Seri II tersaji secara proforma dalam tabel di bawah ini:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25.- per saham					
	Setelah Waran Seri I Dilaksanakan dan Setelah PMHMETD I			Setelah Waran Seri I Dilaksanakan. Setelah PMHMETD I dan Waran Seri II Dilaksanakan		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.200.000.000	80.000.000.000		3.200.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Alex Widjaja	562.800.100	14.070.002.500	42,64	562.800.100	14.070.002.500	36,55
Kathrin Widjaja	8.000.000	200.000.000	0,60	8.000.000	200.000.000	0,52
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	635.032.880	15.875.997.000	48,11	740.879.860	18.521.996.500	48,11
PT Lancartama Tirta Anggara	114.160.020	2.854.000.500	8,65	228.320.040	5.708.001.000	14,83
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.320.000.000	33.000.000.000	100,00	1.540.000.000	38.500.000.000	100,00
Jumlah saham Portepel	1.880.000.000	47.000.000.000		1.660.000.000	41.500.000.000	

Jika Masyarakat / Pemegang saham Perseroan lainnya tidak melaksanakan HMETD dan diambil bagian oleh Pembeli Siaga maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah PMHMETD I dan pelaksanaan Waran Seri II tersaji secara proforma dalam tabel di bawah ini:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25.- per saham					
	Setelah Waran Seri I Dilaksanakan dan Setelah PMHMETD I			Setelah Waran Seri I Dilaksanakan. Setelah PMHMETD I dan Waran Seri II Dilaksanakan		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.200.000.000	80.000.000.000		3.200.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Alex Widjaja	562.800.100	14.070.002.500	42,64	562.800.100	14.070.002.500	36,55
Kathrin Widjaja	8.000.000	200.000.000	0,60	8.000.000	200.000.000	0,52
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	529.199.900	13.229.997.500	40,09	529.199.900	13.229.997.500	34,36
PT Lancartama Tirta Anggara	220.000.000	5.500.000.000	16,67	440.000.000	11.000.000.000	28,57
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.320.000.000	33.000.000.000	100,00	1.540.000.000	38.500.000.000	100,00
Jumlah saham Portepel	1.880.000.000	47.000.000.000		1.660.000.000	41.500.000.000	

Dengan memperhatikan bahwa jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) saham biasa atas nama dan jumlah Waran Seri II sebanyak-banyaknya 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta), dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri II berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan. Jumlah Waran Seri II yang akan diterbitkan dan jumlah Waran Seri I sebanyak 99.999.995 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) yang masih belum dilaksanakan seluruhnya adalah 319.999.995 (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) waran atau 32,00% (tiga puluh dua koma nol nol persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran PMHMETD I ini disampaikan kepada OJK.

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham atau dilusi atas saham Perseroan sampai dengan maksimum 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) dan secara keseluruhan apabila termasuk Waran Seri II akan terdilusi sebesar maksimum 28,57% (dua puluh delapan koma lima tujuh persen).

Saham yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh lainnya.

INFORMASI MENGENAI SAHAM PERSEROAN

Berikut ini merupakan harga penutupan perdagangan tertinggi, harga terendah, dan total volume perdagangan setiap bulannya selama 12 bulan terakhir sejak April 2021 hingga Maret 2022:

Bulan	Harga Pembukaan (Rp/saham)	Harga Tertinggi (Rp/saham)	Harga Terendah (Rp/saham)	Harga Penutupan (Rp/saham)	Total Volume (Lembar Saham)
April 2021	55	66	54	56	210.067.000
Mei 2021	56	70	50	57	463.123.900
Juni 2021	57	57	50	52	108.560.200
Juli 2021	52	66	50	61	160.680.500
Agustus 2021	61	84	54	58	959.413.700

September 2021	59	65	50	58	466.612.900
Oktober 2021	58	66	53	58	196.561.600
November 2021	58	75	56	61	419.198.400
Desember 2021	61	83	57	60	1.219.704.600
Januari 2022	60	62	53	55	359.357.700
Februari 2022	55	64	52	56	179.534.800
Maret 2022	56	64	54	56	152.175.400

Sumber Data: <https://finance.yahoo.com>

Sejak dicatatkan pada tanggal 10 Februari 2020 di Bursa Efek Indonesia, perdagangan saham Perseroan tidak pernah mengalami penghentian perdagangan saham.

PENCATATAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PMHMETD I ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sebanyak-banyaknya 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) saham biasa atas nama ("**Saham Baru**") atau sebanyak-banyaknya 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) dari total modal ditempatkan atau disetor penuh setelah PMHMETD I (dengan asumsi seluruh Waran Seri I telah dilaksanakan). Saham baru tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, serta tidak ada pembatasan atas pencatatan saham.

Pada saat diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, total saham Perseroan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak-banyaknya 1.000.000.005 (satu miliar lima) saham, sehingga setelah PMHMETD I, total keseluruhan saham yang akan dicatatkan adalah sebanyak 1.320.000.000 (satu miliar tiga ratus dua puluh juta) saham atau 100% (seratus persen) dari total saham Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD I (dengan asumsi seluruh Waran Seri I telah dilaksanakan).

Selain itu sebanyak-banyaknya 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) Waran Seri II atau sebanyak 22,00% (dua puluh dua koma nol nol persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran PMHMETD I ini disampaikan kepada OJK yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui PMHMETD I ini.

Sehingga total keseluruhan saham yang akan dicatatkan adalah sebanyak 1.540.000.000 (satu miliar lima ratus empat puluh juta) saham atau 100% (seratus persen) dari total saham Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD I dan dengan asumsi setelah Waran Seri II dilaksanakan seluruhnya.

Hingga pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, tidak terdapat suatu peraturan yang mengatur mengenai pembatasan atas pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Hingga pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan/saham *treasury*.

SELAIN SAHAM YANG DIKELUARKAN DALAM RANGKA PMHMETD I INI. SAMPAI DENGAN JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD I INI. PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN SAHAM BARU ATAU EFEK EKUITAS LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM SELAIN SAHAM BARU DARI HASIL KONVERSI WARAN SERI I DAN WARAN SERI II.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD I

Dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan, seperti untuk membeli bahan baku material proyek, upah dan gaji. Demikian juga seluruh dana hasil pelaksanaan Waran Seri II akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, seperti untuk membeli bahan baku material proyek, upah dan gaji.

Keterangan secara terperinci mengenai Penggunaan Dana Hasil PMHMETD I dapat dilihat di dalam Bab II Prospektus.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya yang tidak tercantum dalam Prospektus. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pembahasan dan analisa keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Adeyana Widjaja (Ijin Akuntan Publik No. AP.0751). Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Pendapatan	50.363.743.196	25.376.582.800
Beban pokok pendapatan	(33.358.131.716)	(14.321.377.215)
Laba Bruto	17.005.611.480	11.055.205.585
Beban umum dan administrasi	(5.757.875.049)	(5.014.150.432)
Pendapatan (beban) lainnya	428.162.018	95.686.803
Beban pajak penghasilan final	(1.563.208.775)	(909.834.984)
Laba Usaha	10.112.689.674	5.226.906.972
Pendapatan keuangan	20.368.778	261.565.887
Beban keuangan	(9.977.834.909)	(9.533.697.761)
Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan	155.223.543	(4.045.224.902)
Beban pajak penghasilan	(68.406.250)	0
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	86.817.293	(4.045.224.902)
Penghasilan komprehensif lain:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	181.719.000	159.160.000
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	268.536.293	(3.886.064.902)

Pendapatan

Jumlah pendapatan Perseroan sepanjang tahun 2021 adalah sebesar Rp50.363.743.196 mengalami kenaikan 98,47% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp25.376.582.800. Seluruh segmen usaha Perseroan pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan pendapatan dibandingkan tahun 2020 seperti terlihat dalam tabel berikut:

Segmen usaha Perseroan dari konstruksi bangunan memberikan kontribusi kenaikan yang paling tinggi dimana pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 400,60% menjadi Rp25.845.326.529 dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp5.162.832.800, hal ini disebabkan oleh Perseroan tahun 2021 mendapatkan kontrak pekerjaan konstruksi bangunan di PT Prima Freshmart dan PT Royalindo Investa Wijaya.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan tahun 2021 mengalami kenaikan 132,93% menjadi Rp33.358.131.716 dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp14.321.377.215.

Beban pokok pendapatan dari segmen konstruksi bangunan pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang tinggi yaitu sebesar 507,58% menjadi Rp16.512.756.716 dibandingkan pada tahun 2020 yang sebesar Rp2.717.811.765. Hal ini seiring dengan kontribusi kenaikan pendapatan Perseroan dari segmen konstruksi bangunan yang telah dijelaskan di atas.

Laba Bruto

Perseroan membukukan laba kotor pada tahun 2021 sebesar Rp17.005.611.480 mengalami kenaikan 53,82% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp11.055.205.585. Sumber kenaikan laba kotor di tahun 2021 berasal dari pertumbuhan pendapatan yang sebesar 98,47% *year on year* menjadi Rp50.363.743.196.

Sementara komponen beban pokok pendapatan pada tahun 2021 hanya mengalami kenaikan 9,80% dibandingkan tahun 2020, yaitu sebesar 66,23% terhadap pendapatan tahun 2021 dan sebesar 56,44% terhadap pendapatan Perseroan tahun 2020.

Beban Umum dan Administrasi

Pada tahun 2021 Perseroan membukukan jumlah beban umum dan administrasi sebesar Rp5.757.875.049 mengalami kenaikan sebesar 14,83% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp5.014.150.432.

Komponen terbesar dalam beban umum dan administrasi adalah gaji dan tunjangan serta penyusutan, masing-masing 40,71% dan 21,42% pada tahun 2021, sementara pada tahun 2020 masing-masing 41,88% dan 23,22%.

Beban gaji dan tunjangan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 11,62% menjadi Rp 2.344.109.330 dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp2.099.998.999, hal ini disebabkan adanya penambahan karyawan baru.

Laba Usaha

Perseroan pada tahun 2021 membukukan laba usaha sebesar Rp10.112.689.674 mengalami kenaikan 93,47% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp5.226.906.972, hal ini disebabkan pendapatan Perseroan tahun 2021 mengalami kenaikan 98,47% *year on year*, sementara Perseroan berhasil dengan baik menjaga efisiensi komponen beban pokok pendapatan serta biaya umum dan administrasi yang merupakan komponen beban terbesar dalam kegiatan usaha Perseroan.

Komponen beban pokok pendapatan di tahun 2021 adalah sebesar 66,23% terhadap pendapatan, hanya naik 9,80% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 56,44% terhadap pendapatan tahun 2020. Sementara komponen beban umum dan administrasi pada tahun 2021 adalah sebesar 11,43% terhadap pendapatan tahun 2021, lebih rendah 8,33% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 19,76% terhadap pendapatan tahun 2020.

Beban Keuangan

Jumlah beban keuangan Perseroan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,66% menjadi Rp9.977.834.909 dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp9.533.697.761. Komponen beban bunga pinjaman bank yang merupakan komponen terbesar dalam beban keuangan, pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 3,72% *year on year* menjadi Rp9.378.998.594, hal ini disebabkan adanya penambahan pinjaman bank.

Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan

Pada tahun 2021 laba usaha Perseroan yang sebesar Rp10.112.689.674 tergerus oleh beban keuangan sebesar Rp9.977.834.909 yang mana di dalamnya terdapat komponen beban bunga pinjaman bank sebesar Rp9.378.998.594 sehingga setelah dikurangi beban pajak penghasilan, laba bersih tahun berjalan 2021 dibukukan sebesar Rp86.817.294. Kinerja Perseroan sepanjang tahun 2021 jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang mana membukukan rugi bersih sebesar Rp4.045.224.901.

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2021
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	3.786.778.817	931.086.534
Piutang usaha		
Pihak ketiga	656.434.570	1.195.403.302
Pihak berelasi	0	57.796.406
Piutang lain-lain		
Pihak ketiga	156.657.072	173.667.072
Pihak berelasi	30.582.288	1.140.225.000
Tagihan bruto pemberi kerja	7.105.553.262	6.300.590.900
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	93.453.714	4.660.028.707
Jumlah Aset Lancar	11.829.459.723	14.458.797.921
Aset Tidak Lancar		
Properti investasi	155.404.947.377	147.402.151.680
Aset tetap	7.333.482.912	6.842.347.632
Jumlah Aset Tidak Lancar	162.738.430.289	154.244.499.312
JUMLAH ASET	174.567.890.012	168.703.297.233
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang bank jangka pendek	60.658.653.500	64.114.272.770
Utang usaha pihak ketiga	908.239.737	0
Utang lain-lain pihak berelasi	2.245.000.000	0
Utang pajak	628.979.641	277.820.858
Biaya yang masih harus dibayar	191.736.138	247.124.535
Liabilitas Kontrak	393.333.333	135.750.000
Deposit pelanggan	40.000.000	40.000.000
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Bank	8.060.226.600	4.138.547.987
Sewa pembiayaan	60.754.538	736.139.023
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	73.186.923.487	69.689.655.173
Liabilitas Jangka Panjang		

Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun		
Bank	50.932.657.459	48.644.534.738
Sewa pembiayaan	8.970.684	69.725.233
Liabilitas imbalan kerja	253.112.000	381.692.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	51.194.740.143	49.095.951.971
JUMLAH LIABILITAS	124.381.663.630	118.785.607.144
EKUITAS		
Modal ditempatkan dan disetor	25.000.000.125	25.000.000.125
Tambah modal disetor	26.329.108.079	26.329.108.079
Penghasilan komprehensif lain	211.366.000	29.647.000
Saldo laba		
Belum ditentukan penggunaannya	(1.354.247.822)	(1.441.065.115)
JUMLAH EKUITAS	50.186.226.382	49.917.690.089
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	174.567.890.012	168.703.297.233

Jumlah Aset

Posisi jumlah aset Perseroan per 31 Desember 2021 adalah Rp 174.567.890.012 mengalami kenaikan 3,48% dibandingkan posisi per 31 Desember 2020 yang sebesar Rp168.703.297.233. Kenaikan jumlah aset tersebut terutama berasal dari kenaikan jumlah aset tidak lancar sebesar 5,51% *year on year* menjadi Rp 162.738.430.289 per 31 Desember 2021, sementara jumlah aset lancar mengalami penurunan dari Rp14.458.797.921 per 31 Desember 2020 menjadi Rp11.829.459.723 per 31 Desember 2021.

Jumlah Liabilitas

Posisi jumlah liabilitas Perseroan per 31 Desember 2021 naik 4,71% *year on year* menjadi Rp124.381.663.630 dibandingkan 31 Desember 2020 yang sebesar Rp118.785.607.144. Per 31 Desember 2021, jumlah liabilitas jangka pendek dan jumlah liabilitas jangka panjang masing-masing mengalami kenaikan sebesar 5,02% *year on year* menjadi Rp73.186.923.487 dan 4,27% *year on year* menjadi Rp51.194.740.143.

Jumlah Ekuitas

Jumlah ekuitas Perseroan per 31 Desember 2021 naik 0,54% *year on year* menjadi Rp50.186.226.382 dibandingkan per 31 Desember 2020 yang sebesar Rp49.917.690.089, kenaikan posisi ekuitas per 31 Desember 2021 karena pada tahun berjalan 2021 Perseroan membukukan laba bersih dan adanya kenaikan penghasilan komprehensif lain dari pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja.

LAPORAN ARUS KAS PERSEROAN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2021	2020
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	1.286.477.099	(710.983.431)
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(3.803.470.558)	(40.455.395.049)
Arus Kas Bersih Diperoleh dan Aktivitas Pendanaan	5.372.685.742	40.399.317.676
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	2.855.692.283	(767.060.804)
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun	931.086.534	1.698.147.338
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	3.786.778.817	931.086.534

Arus Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi

Pada tahun 2021, Perseroan membukukan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp1.286.477.099 yang bersumber terutama dari kenaikan penerimaan kas dari pelanggan sebesar 48,67% menjadi Rp51.218.091.667 dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp34.450.310.116, sementara jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran kepada pemasok, beban operasional, pembayaran bunga, dan pembayaran pajak pada tahun 2021 adalah sebesar Rp50.069.207.864 naik dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah Rp35.518.546.237.

Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Pada tahun 2021, arus kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp3.803.470.558 turun signifikan dibandingkan pada tahun 2020 yang mencapai sebesar Rp40.455.395.049, karena pada tahun 2021 penambahan properti investasi hanya Rp4.223.431.295 tidak sebesar di tahun 2020 yang mencapai sebesar Rp40.376.087.429.

Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan

Pada tahun 2021, Perseroan memperoleh arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp5.372.685.742 turun signifikan sebesar 86,70% dibandingkan pada tahun 2020, karena pada tahun 2020 Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) dan adanya tambahan pinjaman bank.

ANALISA RASIO

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Rasio Aktivitas		
Pendapatan / Piutang Usaha	76,72x	20,25x
Pendapatan / Jumlah Aset Lancar	4,26x	1,76x
Pendapatan / Jumlah Aset Tidak Lancar	0,31x	0,16x
Rasio Profitabilitas		
Laba Kotor / Pendapatan	33,77%	43,56%
Laba Usaha / Pendapatan	20,08%	20,60%
Laba Bersih Tahun Berjalan / Pendapatan	0,17%	-15,94%
Laba Bersih Tahun Berjalan / Jumlah Aset	0,05%	-2,40%
Laba Bersih Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	0,17%	-8,10%
Rasio Likuiditas		
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	0,16x	0,21x
(Kas dan Setara Kas + Piutang Usaha) / Liabilitas Jangka Pendek	0,03x	0,01x
Rasio Solvabilitas		
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	0,71x	0,70x
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas	2,48x	2,38x
Laba Sebelum Bunga dan Pajak badan / Biaya bunga	1,01x	0,55x

Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas mengukur kemampuan Perseroan mendayagunakan aset-aset yang dimilikinya, baik aset lancar maupun aset tidak lancar untuk memperoleh pendapatan.

Dari beberapa rasio dalam kelompok Rasio Aktivitas seperti pada tabel di atas, terlihat bahwa Perseroan di tahun 2021 meningkat dalam mendayagunakan aset-asetnya. Rasio Pendapatan / Piutang Usaha (*Receivable turnover*) per 31 Desember 2021 sebesar 76,72x lebih cepat dari pada periode yang sama tahun 2020 yang sebesar 20,25x, artinya Perseroan lebih cepat melakukan penagihan kepada pelanggan sehingga dana yang terikat dalam piutang usaha tidak besar, demikian juga dengan rasio Pendapatan / Jumlah Aset Lancar (*Working Capital turnover*) per 31 Desember 2021 adalah sebesar 4,26x lebih cepat dibandingkan periode yang sama tahun 2020 yang sebesar 1,76x, artinya Perseroan pada tahun 2021 lebih produktif dalam mengelola modal kerjanya dibandingkan tahun 2020.

Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas mengukur kemampuan Perseroan menghasilkan laba. Dari tabel di atas, rasio-rasio dalam kelompok Rasio Profitabilitas menunjukkan bahwa Perseroan secara keseluruhan pada tahun 2021 lebih *profitable*, rasio Laba Bersih Tahun Berjalan / Pendapatan (*net margin*) adalah positif 0,17% jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang negatif 15,94%, artinya Perseroan pada tahun 2021 berhasil membukukan laba, sementara tahun 2020 *bottom line* Perseroan mengalami kerugian.

Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas mengukur kemampuan Perseroan memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Dari tabel di atas, baik rasio Aset lancar / Liabilitas jangka pendek (*current ratio*) maupun rasio (Kas dan setara kas + Piutang usaha) / Liabilitas jangka pendek (*quick ratio*) per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020 tidak ada perubahan yang signifikan.

Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas mengukur kemampuan Perseroan memenuhi seluruh kewajiban keuangannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Dari tabel di atas, baik rasio Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset maupun rasio Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020 tidak ada perubahan yang signifikan, namun kemampuan hasil operasi Perseroan di tahun 2021 lebih besar untuk membayar kewajiban bunga bank, seperti terlihat pada rasio Laba Sebelum Bunga dan Pajak / Biaya Bunga (*EBIT/Interest expense*) yang sebesar 1,01x, naik dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 0,55x.

Segmen Usaha

Segmen Usaha Perseroan berdasarkan geografi dan jenis usaha adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Rp	%	Rp	%
Pendapatan:				
a. Sumatera				
Konstruksi:				
Bangunan	6.082.308.000		96.120.000	
Infrastruktur	0		0	
Sewa bangunan	0		0	
Sub-total Sumatera	6.082.308.000	12,08%	96.120.000	0,38%
b. Jawa				
Konstruksi:				
Bangunan	19.763.018.529		4.800.398.711	
Infrastruktur	24.000.000.000		20.000.000.000	
Sewa bangunan	518.416.667		213.750.000	
Sub-total Jawa	44.281.435.196	87,92%	25.014.148.711	98,57%
c. Kalimantan				
Konstruksi:				
Bangunan	0		266.314.089	
Infrastruktur	0			
Sewa bangunan	0			
Sub-total Kalimantan	0	0,00%	266.314.089	1,05%
Jumlah Pendapatan Konstruksi:				
Bangunan	25.845.326.529		5.162.832.800	
Infrastruktur	24.000.000.000		20.000.000.000	
Jumlah Pendapatan Sewa bangunan	518.416.667		213.750.000	
Total Pendapatan	50.363.743.196	100,00%	25.376.582.800	100,00%
Beban Pokok Pendapatan				
a. Sumatera				
Konstruksi:				
Bangunan	4.013.446.060		71.250.000	
Infrastruktur	0		0	
Sub-total Sumatera	4.013.446.060	7,97%	71.250.000	0,28%
b. Jawa				
Konstruksi:				
Bangunan	12.499.310.656		3.844.046.765	
Infrastruktur	16.845.375.000		10.208.190.450	
Sub-total Jawa	29.344.685.656	58,26%	14.052.237.215	55,37%
c. Kalimantan				
Konstruksi:				
Bangunan	0		197.890.000	
Infrastruktur	0		0	
Sub-total Kalimantan	0	0,00%	197.890.000	0,78%
Jumlah Beban Pokok Pendapatan				
Konstruksi bangunan	16.512.756.716		4.113.186.765	
Konstruksi Infrastruktur	16.845.375.000		10.208.190.450	
Total Beban Pokok Pendapatan	33.358.131.716	66,23%	14.321.377.215	56,44%
Laba Bruto:				
a. Sumatera	2.068.861.940	4,11%	24.870.000	0,09%
b. Jawa	14.936.749.540	29,66%	10.961.911.496	43,20%
c. Kalimantan	0	0,00%	68.424.089	0,27%
Total Laba Bruto	17.005.611.480	33,77%	11.055.205.585	43,56%

BELANJA MODAL

Belanja Modal Perseroan sepanjang tahun 2021 dan 2020 adalah pengeluaran untuk memperoleh tanah dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Tanah	-	20.174.550.795
Bangunan	4.223.431.295	17.201.697.017
Jumlah	4.223.431.295	37.376.247.812

KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERDAMPAK PADA KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Saat ini Perseroan menjalankan kegiatan usaha sebagai perusahaan jasa konstruksi yang penerimaan atas kegiatan usahanya dikenakan pajak final sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. terutama Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia menandatangani UU No. 7/2021 tentang "Harmonisasi Peraturan Perpajakan" dimana ada kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen yang akan diberlakukan 1 April 2022.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan perpajakan. maka hal tersebut akan berdampak langsung terhadap kinerja keuangan dan profitabilitas Perseroan.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Akuntan Publik	:	KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono
Konsultan Hukum	:	Tumbuan & Partners
Notaris	:	Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.
Biro Administrasi Efek	:	PT Adimitra Jasa Korpora

KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

Dalam pelaksanaan PMHMETD I ini, PT Lancartama Tirta Anggara (selanjutnya disingkat "LTA") berdasarkan akan bertindak sebagai Pembeli Siaga yang akan membeli sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD termasuk Pemegang Saham berdasarkan pemesanan tambahan, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 105.839.980 (seratus lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh) saham dengan Harga Pelaksanaan Rp75.- (tujuh puluh Rupiah) setiap saham, dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp7.937.998.500,- (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah), sesuai dengan Perjanjian Pembelian Sisa Saham yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan LTA sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan Terbatas PT Lancartama Sejati Tbk No. 75 tanggal 7 April 2022 juncto Akta Perubahan I Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan Terbatas PT Lancartama Sejati Tbk No. 49 tanggal 12 Mei 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dan sesuai dengan Surat Pernyataan Pembeli Siaga tertanggal 12 Mei 2022.

LTA adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan akta Pendirian PT Lancartama Tirta Anggara No. 139 tanggal 29 Desember 2015, dibuat dihadapan Desman, S.H, M.Hum Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0002758.AH.01.01 Tahun 2016 tanggal 18 Januari 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0006529.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 18 Januari 2016 ("**Akta Pendirian LTA**").

Anggaran dasar LTA telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Lancartama Tirta Anggara No. 37 tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Recky Francky Limpele, S.H, Notaris di Jakarta Pusat yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0022730.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0213131 tanggal 30 Maret 2022 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0062487.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 ("**Akta 37/2022**") sehubungan dengan perubahan Pasal 3 dan Pasal 4 Anggaran Dasar LTA.

LTA berdomisili di Jalan Pakubuwono VI Blok A-B No. 99, Gunung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120.

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 37/2022 ditentukan bahwa maksud dan tujuan LTA ialah berusaha dalam bidang:

1. Aktivitas keuangan dan asuransi; dan

2. Aktivitas professional, ilmiah dan teknis.

Sebagaimana termaktub dalam Akta 37/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham LTA pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	70.000.000	70.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Alex Widjaja	58.794.900	58.794.900.000,-	99,99
Kathrin Widjaja	5.100	5.100.000,-	0,01
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	58.800.000	58.800.000.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	11.200.000	11.200.000.000,-	

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Lancartama Tirta Anggara No. 2.182 tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Recky Francky Limpele, S.H, Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0282786 tanggal 29 Oktober 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0206086.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 29 Oktober 2019, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi LTA adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris: Kathrin Widjaja

Direksi

Direktur: Alex Widjaja

LTA memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, dimana Direksi Perseroan merupakan Direksi dan Dewan Komisaris serta pemegang saham LTA.

Sumber dana yang digunakan oleh LTA untuk mengambil bagian atas HMETD adalah kas internal LTA, sebagaimana tercantum dalam Surat dari Panin Bank No. 212/JKB/EXT/2022 tanggal 11 April 2022 perihal Konfirmasi kecukupan dana sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih dahulu I (PMHMETD I) PT Lancartama Sejati Tbk pada Rekening Giro LTA No. 142-500-1927 dengan saldo tertanggal 11 April 2022 sebesar Rp17.002.725.020,54 (tujuh belas miliar dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua puluh koma lima empat Rupiah).

Apabila LTA, selaku Pembeli Siaga membeli seluruh sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh Pemegang Saham Perseroan, maka kepemilikan LTA pada Perseroan sebanyak-banyaknya 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) saham baru atau 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah PMHMETD I.

Persyaratan penting atas pembelian sisa saham yaitu diperolehnya:

- Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK telah menjadi efektif.

Perseroan telah memperoleh semua persetujuan dan izin yang diperlukan dan telah melaksanakan semua tindakan yang diperlukan untuk mengeluarkan Saham Baru dalam rangka PMHMETD

PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM

Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/205 *juncto* Peraturan OJK No. 53/2017. Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora sebagai pelaksana pengelolaan administrasi saham dan sebagai agen pelaksana. sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan BAE akan mengimplementasikan langkah - langkah antisipasi pada proses atau tatacara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD I Perseroan. Untuk pemesanan saham bagi HMETD dalam bentuk tanpa warkat (*scriptless*) dilaksanakan dengan sistem (*C-best*) sehingga tidak ada kontak fisik. Adapun untuk pemesanan saham bagi HMETD dalam bentuk warkat (jika ada) dilaksanakan secara *online* melalui *E-Mail*. Setiap Pemesan mengirimkan *E-Mail* ke opr@adimitra-jk.co.id dengan judul Pemesan Saham PMHMETD I TAMA.

1. PEMESAN YANG BERHAK

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 15 Juni 2022 pukul 16.00 WIB berhak untuk mengajukan pembelian Saham Baru dalam rangka PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham lama berhak memperoleh 1 (satu) HMETD, dimana 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp75,- (tujuh puluh lima Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham.

Pemesan yang berhak untuk membeli Saham Baru adalah para pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau lembaga/badan hukum Indonesia/asing sebagaimana dalam UUPM.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak maka bagi pemegang saham di luar Penitipan Kolektif KSEI (warkat) yang belum terdaftar dalam DPS Perseroan dan akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD disarankan untuk mendaftar di BAE Perseroan sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 15 Juni 2022 pukul 16.00 WIB.

2. PENDISTRIBUSIAN HMETD, PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR

- a. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing - masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 16 Juni 2022 pukul 16.00 WIB. Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan ("FPPS Tambahan") dan formulir lainnya dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya dan dapat diperoleh melalui *E-Mail* BAE Perseroan.
- b. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum diubah menjadi *scripless* dan tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham. Pemegang saham dapat memperoleh Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan mulai tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 pada hari dan jam kerja (Senin – Jumat pukul 9.00 – 15.00 WIB) dengan cara :
 1. Mengirimkan *E-Mail* ke opr@adimitra-jk.co.id dengan judul Pemesan Saham PMHMETD I TAMA.
 2. Melampirkan bukti jati diri yang masih berlaku serta SKS.

3. PENDAFTARAN PEMESANAN PEMBELIAN HMETD

- a. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya, termasuk pemegang HMETD yang tidak berdomisili di Indonesia, wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD yang mencukupi pada saat mengajukan permohonan tersebut;
 - ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam Rekening Efek dan rekening dana pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Pada 1 (satu) Hari Bursa berikutnya KSEI akan menyampaikan daftar pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

- b. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan secara *online* melalui *E-Mail* ke opr@adimitra-jk.co.id dengan judul Pemesan Saham PMHMETD I TAMA, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - i. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
 - ii. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - iii. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/badan hukum);
 - iv. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai cukup dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
 - v. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;
 - Untuk biaya konversi tersebut dikenakan biaya tarif konversi di BAE Perseroan.

Perseroan akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS, jika pemegang HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 9.00 - 15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus. maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian di Prospektus.

4. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN

Pemegang saham yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI dapat memesan Saham Baru melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian Saham Tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut secara *online* melalui *E-Mail* ke opr@adimitra-jk.co.id dengan judul Pemesan Tambah Saham PMHMETD I TAMA:
 - Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah diisi lengkap dan benar;
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE Perseroan;
 - Pelaksanaan tambahan ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar tarif di BAE Perseroan per Sertifikat Bukti HMETD.
- b. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI. mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang menjadi partisipan KSEI dengan melampirkan dokumen sebagai berikut secara *online* melalui *E-Mail* ke opr@adimitra-jk.co.id dengan judul Pemesan Tambah Saham PMHMETD I TAMA:
 - Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui sistem C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE Perseroan;
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - Fotocopy KTP. atau anggaran dasar bagi instansi dalam negeri atau *Article Of Association* (AOA) bagi instansi asing untuk kelengkapan data diri.
 - Asli Form Pesan Tambah yang sudah diisi dengan lengkap dan ditandatangani.
 - Surat kuasa jika tandatangan di Form Pesan Tambah diwakili kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian.
- c. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut secara *online* melalui *E-Mail* ke opr@adimitra-jk.co.id dengan judul Pemesan Tambah Saham PMHMETD I TAMA:
 - Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan). atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai cukup dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan pembelian Saham Tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan sebagaimana tercantum pada Sub Bab Persyaratan Pembayaran dalam Bab ini selambat-lambatnya pada tanggal 4 Juli 2022 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. PENJATAHAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN

Penjatahan pemesanan pembelian Saham Tambahan akan dilakukan pada tanggal 5 Juli 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan pembelian Saham Tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini maka seluruh pesanan atas Saham Tambahan akan dipenuhi.

- b. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan pembelian Saham Tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan pembelian Saham Tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang meminta pemesanan pembelian Saham Tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2003 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan OJK No. 32/2005 *juncto* Peraturan OJK No. 53/2017 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan.

6. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai atau cek, wesel atau bilyet giro, atau pemindahbukuan (transfer) dengan mencantumkan nomor Sertifikat Bukti HMETD atau nomor FPPS Tambahan. Pembayaran dapat disetor ke rekening Perseroan yaitu:

**PT Bank Pan Indonesia Tbk (“Bank Panin”)
Cabang Pal Merah, Jakarta
Atas nama PT Lancartama Sejati
No. Rek. 1405005129**

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek dan wesel bank tersebut ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pembelian Saham Tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus diterima dengan baik (*in good funds*) dalam rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 4 Juli 2022.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHMETD I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pada saat penerimaan pengajuan pemesanan pembelian saham, BAE atas nama Perseroan akan menyampaikan kepada para pemohon bukti tanda terima pemesanan saham yang merupakan bagian dari HMETD, yang telah dicap dan ditandatangani sebagai bukti permohonan. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari sistem C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI.

8. PEMBATALAN PEMESANAN SAHAM BARU

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan pemesanan pembelian Saham Tambahan.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan dan Prospektus.
- b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.
- c. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.

9. PENGEMBALIAN UANG PESANAN PEMBELIAN SAHAM

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan pembelian Saham Tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan Saham Baru maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dengan menggunakan cek/transfer atas nama pemesan. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan maksimal 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan dan dapat diambil oleh pemesan atau kuasanya di kantor BAE pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 9.00 - 15.00 WIB).

Uang pengembalian pemesanan saham hanya bisa diambil oleh pemesan atau kuasanya dengan menunjukkan Formulir Konfirmasi Penjatahan, asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (bagi perorangan), fotokopi anggaran dasar dan perubahannya yang terakhir serta susunan pengurus terbaru (bagi badan hukum/lembaga) serta asli surat kuasa yang telah ditandatangani di atas materai yang cukup

dengan menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa (bagi yang dikuasakan).

Pengembalian uang pemesanan saham yang melampaui 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan berdasarkan bukti pembayaran oleh Perseroan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ketiga setelah tanggal penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang.

Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham tersebut dihitung sebesar rata-rata tingkat suku bunga deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia yang berlaku pada saat pengembalian. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Pengembalian uang tersebut dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan bilyet giro, cek atas nama pesan atau transfer bank.

Bagi pemesan saham dalam Penitipan Kolektif KSEI maka uang pemesanan akan dikembalikan ke dalam Rekening Efek yang melakukan permohonan tersebut oleh KSEI.

10. PENYERAHAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD DAN PENGKREDITAN KE REKENING EFEK

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan pembelian Saham Tambahan dapat diambil dalam bentuk SKS atau dapat didistribusikan secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses penjatahan.

11. ALOKASI TERHADAP HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan pembelian Saham Tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan/atau FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal masih terdapat sisa saham, maka seluruh sisa saham dimaksud akan dialokasikan kepada Pembeli Siaga.

Adapun jumlah sisa saham yang akan dibeli oleh Pembeli Siaga sebanyak-banyaknya 105.839.980 (seratus lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh) saham dengan Harga Pelaksanaan Rp75,- (tujuh puluh Rupiah) setiap saham, dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp7.937.998.500,- (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah).

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD I ini melalui iklan di *website* Perseroan dan *website* BEI.

- Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 16 Juni 2022. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham.

Sertifikat Bukti HMETD dapat diperoleh pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan mulai tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 9.00 - 15.00 WIB) dengan mengajukan permohonan melalui e-mail ke opr@adimitra-jk.co.id dengan memberikan informasi dan melampirkan:

- a. Nama Pemegang Saham.
- b. Scan copy Identitas Pemegang Saham (KTP untuk Pemegang saham WNI dan Paspor untuk WNA).
- c. Akta anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terbaru bagi pemegang saham Badan Hukum Indonesia.
- d. Dokumen Pendaftaran bagi pemegang saham Badan Usaha Asing.
- e. Jumlah kepemilikan saham Perseroan.

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan per tanggal 15 Juni 2022 belum menerima atau memperoleh Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka

setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS